

ASURANSI JIWA SYARIAH ANALISIS HAJIYAT DALAM MAQASHID ASY-SYARIAH

Jaidatul fikri
Institut Agama Islam Negeri Langsa
jaidatul@iainlangsa.ac.id

Adelina Nasution
Institut Agama Islam Negeri Langsa
adelinanasution@iainlangsa.ac.id

Sitti Suryani
Institut Agama Islam Negeri Langsa
sittisuryani@iainlangsa.ac.id

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang prospek dan minat Masyarakat Indonesia terhadap asuransi jiwa syariah, perkembangan asuransi jiwa syariah yang berfluktuasi dan terus bersaing dengan asuransi jiwa konvensional. Hukum Asuransi jiwa syariah ini kemudian penulis teliti dengan menggunakan analisis *maqashid syariah* dengan pendekatan *hajiyat*. Dalam hal ini dibutuhkan sikap kehati-hatian didalam memakai metode ijtihad ini agar hukum agama (hukum ijtihad) yang difatwakan menghasilkan hukum yang akurat, proporsional, *acceptable*, dan *responsible*. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*, konspetual yang ingin dianalisis disini adalah *maqashid syariah* dengan memfokuskan pada mashlahah *hajiyat* yang artinya penulis ingin meneliti mengenai asuransi jiwa syariah dalam status hukumnya dengan menggunakan analisa *hajiyat* dimana *hajiyat* adalah tingkat mashlahah kedua setelah dharuriyat yaitu tujuan hukum dalam mencari kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Jika dikaitkan dengan asuransi jiwa syariah adalah menghilangkan kesulitan bagi si peserta ataupun ahli waris asuransi jiwa syariah Ketika mengalami kecelakaan atau musibah terhadap jiwanya, baik sakit atau kematian dengan memudahkan pembiayaan pengobatan, begitupun bagi ahli waris yang ditinggalkan dalam pemenuhan nafkah, biaya Pendidikan bahkan modal usaha. Tujuan dari penelitian ini sebagai khazanah keilmuan dan menjadi salah satu solusi menghilangkan kegelesihan dan kebingungan Sebagian ummat islam terhadap status hukum asuransi jiwa yang Sebagian ulama menilai hukumnya masih kontoversi.

Kata Kunci : Asuransi Jiwa Syariah, Maqashid syariah, Hajiiyat

Abstract

This paper discusses the prospects and interest of the Indonesian people in Islamic life insurance, the development of Islamic life insurance which fluctuates and continues to be competitive with conventional life insurance. This Islamic life insurance law is then examined by the author using maqashid sharia analysis with a hajiyat approach. In this case, an attentive attitude is needed in using this ijтиhad method so that the religious law (ijтиhad law) that is ruled produces an accurate, proportional, acceptable, and responsible rule. This research uses qualitative research methods with a conceptual approach, the conceptual approach that wants to be analyzed here is maqashid sharia by focusing on hajiyat mashlahah, which means that the author wants to examine Islamic life insurance in its legal status by using hajiyat analysis where hajiyat is the second level of mashlahah after dharuriyat, namely the purpose of the law in finding convenience and eliminating difficulties. If it is related to sharia life insurance, it is to eliminate difficulties for the participants or heirs of sharia life insurance when experiencing accidents or disasters to their souls, either illness or death by facilitating medical financing, as well as for the heirs left behind in fulfilling their livelihood, education costs and even business capital. The purpose of this research is as a scientific treasure and to be one of the solutions to eliminate the anxiety and confusion of some Muslims about the legal status of life insurance which some scholars consider the law is still controversial.

Pendahuluan

Penjaminan resiko atau proteksi diri baik terhadap harta maupun jiwa menjadi alasan mengapa masyarakat muslim memilih asuransi syariah sebagai pilihan berinvestasi terhadap masa depan. Proteksi yang dimaksud adalah memberikan perlindungan dan rasa aman, mengantisipasi resiko secara bersama-sama, kepemilikan dana secara bersama, artinya mengumpulkan dana untuk membiayai kepentingan dan menanggung resiko secara bersama. Ketiga hal ini menjadi alasan kenapa asuransi syariah menjadi pilihan proteksi masa depan. Namun demikian asuransi syariah terutama asuransi jiwa syariah masih menjadi perbincangan hingga kontroversi. Maksud dari kontroversi di sini akan berfokus pada asuransi jiwa syariah, karena pada dasarnya diketahui bahwa masalah asuransi ini merupakan masalah yang *ijтиhadī* dan belum (secara tersirat) atau tidak ditemukan hukumnya secara jelas dan tegas dalam nash baik hadits maupun Al Quran..

Adapun beberapa resiko yang menimpa manusia seperti musibah kecelakaan, kebakaran, kehilangan keuntungan, dan lainnya masih bisa diminimalisir, sebagaimana yang telah dicontohkan dalam kisah Nabi Allah Yusuf As, dimana dijelaskan bahwa Nabi Yusuf As ketika mentakwilkan mimpi raja atau penguasa Mesir kala itu tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang kemudian dimakan oleh sapi betina yang kurus. Pelajaran dan ibrah yang dapat diambil dari kisah tersebut ialah bagaimana raja Mesir pada saat itu dihadapkan pada masa panceklik yang amat buruk sehingga untuk menghadapinya perlu mempersiapkan

proteksi secara nasional. Berbeda halnya musibah kematian yang tentunya tidak dapat dihindari dan diantisipasi, karena berdasarkan Q.S al-a'raf ayat 34 yang artinya:

وَكُلُّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فِيْذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

“Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu; maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat (pula) memajukannya,” (QS Al A’raf: 34).

Berdasarkan ayat tersebut diketahui bahwa asuransi jiwa syariah memungkinkan terjadinya kontroversi terkait dengan mendahului takdir Allah. Terkait masalah hukum yang kontroversi dalam asuransi jiwa syariah tersebut penulis tertarik ingin menganalisis halal haramnya menggunakan analisa *maqashid syariah* dengan pendekatan tingkatan Hajiyat.

Menurut Ibnu Manzhur dalam *Lisan al-Arab*, secara etimologi disebutkan bahwa *maqashid* artinya kesengajaan atau tujuan, *maqashid* berarti juga hal-hal yang dikehendaki. Sedangkan dalam pengertian syariah, oleh Ahmad Raisyuni, dalam *al-Fikr al-Maqashidi* yang dikutip oleh Coirun, menyebutkan sejumlah hukum *amaliyah* atau perbuatan seseorang yang dibawa oleh agama Islam baik yang berkaitan dengan konsepsi aqidah maupun legislasi hukumnya (M. Coirun Nizar, 2016). *Maqashid syariah* merupakan teori hukum yang dipopulerkan kembali oleh Imam al-Syatibi. Al-Syatibi dalam teorinya tersebut membangun standar dan kriteria penentuan *maqashid* dengan membagi menjadi tiga bagian utama, yaitu: *Pertama masalah ta'lil*, dan *al-mashâlih wa al-mafâsid*. *Kedua*, terkait dengan cara untuk mengetahui *maqâshid*. *Ketiga*, operasionalisasi *ijtihad al-maqâsyid*. Al-Syatibi juga berpendapat bahwa *maqashid syariah* bertujuan untuk *maslahah*. Dalam karya besar beliau yang ditulis dalam *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* dan pertama diterbitkan di Tunisia, disebutkan Imam Al-Syatibi sebagai *The Master of Maqashid* bahwasanya teori ini telah menjadi rujukan tulisan para ahli hukum “*it is especially elaboration on the concepts of maslahah (public interest/welfare) and maqasid al-Shari'ah*” (*higher objectives of the Shari'ah*). “*Modern writers on usul al-fiqh are a great debt to him for this masterpiece It is especially elaboration on the concepts of maslahah (public interest/welfare) and maqasid al-Shari'ah (higher objectives of the Shari'ah)*” (Tawfique Al-Mubarak, 2015)

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep *hajiyah* dalam *maqashid syariah* yang yang bersifat mempermudah dan menghindarkan manusia dari hal-hal yang menyebabkan kesulitan dan kesusahan. *Maslahah hajiyah* berfungsi melengkapi aspek *dharuriyah* supaya

lebih kokoh. Contoh dari *hajiyat* adalah ibadah sunnah setelah ibadah wajib dipenuhi. Teori *mashlahah* tingkat *hajiyat* ini berlaku dalam bidang ibadah, juga muamalah, misalnya dalam hal disyariatkannya jual beli guna menyempurnakan syariat tersebut maka juga disyariatkan mencari saksi. Atau contoh yang lainnya lagi Ketika disyariatkan *qardh* (berhutang) dan untuk menyempurnakannya disyariatkan juga untuk mencatat hutang tersebut baik itu dari yang berhutang atau yang memberikan hutang, atau melakukan penjaminan dalam bentuk petanggungan untuk kepentingan pemenuhan keselamatan dan kesejahteraan lainnya, seperti asuransi jiwa syariah.

Terkait perkara yang sekiranya belum ada status hukum yang jelas dan terang mengenai hal tersebut tidak lalu kemudian hal tersebut dikatakan tidak boleh atau tidak dilakukan, karena sesungguhnya hal inilah yang menjadi pembuka pintu ijtihad. Ijtihad boleh dilakukan dengan mengidentifikasi adanya *maslahah* dan *mudharat*. Jika terkandung *maslahah*, maka perkara tersebut dapat dilakukan. Sedangkan jika didalamnya terindikasi *mudharat*, maka perkara tersebut tidak boleh dilakukan. Cara menemukan hukum dalam perkara ini digunakan metode ijtihad dengan pendekatan *maslahah mursalah* (Nabila Zatadini, 2018) dimana pendekatan ini merupakan pendekatan yang ditempuh oleh para fuqaha utamanya Imam Al-Syatibi dalam menemukan status hukum terhadap kasus tertentu.

Terkait dengan artikel ini, kajian penelitian yang pernah dilakukan memiliki keselarasan dengan ini ditemukan dalam beberapa penelitian yang dua diantara paling mendekati yaitu, pertama, Prima Dwi Priyatno, dkk. dengan judul *Penerapan Maqashid syariah Pada Mekanisme asuransi Syariah*, yang melihat asuransi dari kacamata *maqashid syariah*. sedangkan pada Implementasinya *maqashid syariah* pada asuransi ditemukan titik temu antara tujuan ditetapkannya tujuan syariah tersebut. Perlindungan agama atau disebut *hufzunddin* dalam asuransi syariah biasanya dapat direalisasikan dengan cara transaksi yang dimulai dengan kontribusi atau membayar sejumlah iuran atau premi dalam bentuk akad *tabarru'*. Selain itu terdapat produk lain seperti asuransi haji. Dalam ini Usaha asuransi jiwa syariah dalam aspek perlindungan terhadap keselamatan jiwa terdapat pada hal-hal yang menyebabkan terancamnya keamanan atau kerusakan pada jiwa, kerusakan anggota badan yang menyebabkan kecacatan atau kehilangan anggota badan, kehilangan fungsi anggota badan ataupun kematian seseorang. Adapun peran asuransi jiwa syariah pada kemaslahatan kemanfaatan dan kebaikan terhadap jiwa seseorang ini lebih ditekankan pada aspek pencegahan (*min nahiyyati al-'adam*). Sedangkan asuransi jiwa syariah pada kemaslahatan atau perlindungan akal asuransi tidak secara spesifik melindungi. Tetapi menjadi salah satu upaya manusia untuk menjaga dan melindungi akalnya ialah dengan cara perintah menuntut

ilmu supaya dapat memetakan maksud yang ada dengan tujuan yang baik dalam asuransi jiwa syariah tersebut dengan metode *maqashid syariah* (Priyatno et al., 2020) Penelitian ini berfokus pada analisis *maqashid syariah* namun belum memberikan status hukum yang tegas dan signifikan.

Kedua, Tulisan yang ditulis oleh Hadi Daeng Mapuna dengan judul *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasionalnya*, dalam artikelnya Hadi membahas mengenai perkembangan dan pertumbuhan asuransi syariah dengan membandingkan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Focus penelitian ini adalah membahas konsep operasional asuransi syariah dengan menggunakan sistem syariah dengan menjauhi segala sesuatu yang haram secara operasional seperti riba, *tadlis* dan *gharar*. Tulisan ini tidak membahas mengenai asuransi jiwa syariah secara signifikan juga bagaimana status hukumnya, tetapi lebih mengedepankan perbandingan konsep baik secara operasional dalam perkembangannya dengan membandingkan dengan asuransi konvensional. (Mapuna, 2019).

Hadi dalam penelitiannya lebih berfokus pada perbandingan dan perkembangan asuransi syariah dengan menganalisis pada konseptualnya dan sistem operasionalnya.

Dari kajian pustaka di atas, tidak ditemukan jawaban dari masalah yang sedang penulis kemukakan dalam penelitian ini. Permasalahan yang penulis angkat dirasa cukup menarik sehingga layak untuk diketengahkan dalam bentuk penelitian yang melahirkan *output* artikel ini. Pembahasan terperinci mengenai hal ini akan dilakukan pada poin-poin berikutnya.

Fluktuasi Peminat Asuransi Syariah dan Kemaslahatannya

Istilah asuransi dalam bahasa Arab disebut *at-ta'min*. Penanggung disebut *musta'min* dan yang tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* diambil dari kata *aamana* yang memiliki arti perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut. Secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung (Muhammad Syakir Sula, 2004). Sedangkan dalam *Ensiklopedia Hukum Islam* yang dikutip Hasan Ali disebutkan bahwa pengertian asuransi syariah adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran atau disebut premi dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran dengan perjanjian jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat (Hasan Ali, 2004).

Diketahui bahwa pada dasarnya asuransi jiwa syariah terbagi atas 2 bagian penting, yang *pertama*, ialah asuransi yang bersifat umum (*general insurance*) yang bergotong

royong, kebersamaan, berkontribusi terhadap kesulitan orang lain, saling membantu antar sesama, serta belum meliputi Sebagian harta benda atau aset dijadikan objek menjadi objek yang akan ditanggung. Bagian kedua ialah asuransi jiwa (*life insurance*) yang meliputi jiwa raga seorang manusia untuk menjadi objek yang akan ditanggung. Menurut Heri Sudarsono, asuransi jiwa syariah yaitu jenis asuransi syariah yang khusus mengelola resiko berkaitan dengan hidup atau meninggalnya seseorang (Heri Sudarsono, 2004). Kebutuhan manusia terhadap asuransi ini merupakan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan dan kebahagiaan.

Dalam hal OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menyebutkan bahwa industri asuransi merupakan industri keuangan yang memiliki peran penting dalam roda perekonomian di Indonesia maupun di dunia. Disebutkan bahwa, fungsi asuransi adalah mengembalikan posisi finansial seperti saat sebelum terjadinya risiko terhadap kehidupan seseorang, disamping memiliki peranan cukup penting untuk memproteksi kejadian tidak terduga, baik risiko pada harta, benda, kehilangan keuntungan maupun risiko pada keselamatan jiwa seseorang. Dengan kata lain, asuransi membantu badan usaha maupun perorangan dalam hal mitigasi risiko yang selalu ada di setiap aktifitas manusia. Apabila dikaitkan pada koridor individu, asuransi jiwa syariah dapat hadir didalam semua aspek yang memerlukan perlindungan, baik jiwa maupun perlindungan dan keselamatan terhadap harta benda.

Dalam laporannya OJK menyatakan bahwa jumlah perusahaan asuransi yang memiliki izin usaha untuk beroperasi di Indonesia per 31 Desember 2022 (data *unaudited*) sebanyak 136 perusahaan yang terdiri dari 52 perusahaan asuransi jiwa, 72 perusahaan asuransi umum, 7 reasuransi, 5 asuransi sosial dan wajib (tidak termasuk perusahaan penunjang usaha asuransi, aktuaria, dan agen asuransi). Premi/kontribusi atau iuran industri asuransi 38,98% berasal dari asuransi jiwa, 16,03% berasal dari asuransi umum, dan 45% asuransi social dan wajib. Perusahaan asuransi jiwa didominasi oleh perusahaan *joint venture* dengan *market share* sebesar 69,1%. (OJK, 2023) Ini artinya perkembangan asuransi jiwa cukup baik, meskipun mengalami pasang surut. Dalam kemampuan daya beli produk asuransi syariah per tahun mencapai 2020, penetrasi premi (% terhadap PDB) asuransi jiwa syariah tercatat sangat rendah yakni sebesar 0,1% atau masih 10 kali lebih rendah dibandingkan penetrasi premi asuransi jiwa konvensional. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangannya, sepanjang tahun 2002-2020 menariknya pada periode 5 tahun terakhir terjadi perbedaan pergerakan tren, dimana penetrasi premi asuransi jiwa syariah terpantau terus meningkat di tengah penetrasi premi asuransi jiwa konvensional yang kian mengalami penurunan. Adapun dalam kurun 10 tahun terakhir ini pertumbuhan kontribusi premi asuransi jiwa syariah tercatat lebih pesat yakni sebesar 16,4% (CAGR 10Y) dibandingkan asuransi jiwa


konvensional yang hanya mencatatkan pertumbuhan sebesar 4% (CAGR 10Y). Kondisi tersebut menunjukkan asuransi syariah di Indonesia sudah cukup mendapat perhatian masyarakat dan memiliki ruang yang luas untuk tumbuh seiring dengan tingkat penetrasi premi yang masih sangat potensial untuk dikembangkan atau lebih dari 15 tahun terakhir, tren perkembangan penetrasi premi asuransi jiwa syariah selalu mencatatkan pertumbuhan yang positif. (IFG Progres Financial Research, 2023)

Sedangkan pada perkembangan jumlah polis asuransi jiwa syariah Nampak pada pantauan yaitu terus meningkat terutama sepanjang tahun 2015-2019 sampai mencapai puncaknya pada tahun 2019. Sementara itu pada periode yang sama laju pertumbuhan premi justru menunjukkan tren yang sebaliknya yakni terus menurun. Kondisi tersebut juga ditunjukkan dari pertumbuhan secara CAGR 10Y dimana pertumbuhan polis mencatatkan

Economic Bulletin



Exhibit 3. Perkembangan penetrasi premi (% dari PDB) asuransi jiwa syariah dan konvensional.



Sumber: Statistik Perasuransian OJK.

pada angka positif yakni sebesar 13,1% sedangkan pertumbuhan premi terkontraksi sebesar -3,3%. Demikian laporan OJK yang disampaikan dalam Economic bulletin.

Kondisi tersebut di atas mengindikasikan bahwa kemungkinan kondisi permintaan asuransi jiwa syariah cenderung kurang menunjukkan *sustainability* dalam jangka panjang yang mana ditunjukkan dari tingginyaa kepesertaan (jumlah polis) namun tidak melanjutkan pembayaran premi dalam jangka panjang (IFG Progres Financial Research, 2023)

Data ini menjelaskan ada keimbangan dari peserta asuransi jiwa syariah sehingga banyak dari peserta yang kemudian berhenti melanjutkan pembayaran premi sehingga jumlah peserta yang melanjutkan berkurang. Hal ini bisa disebabkan oleh banyak faktor diantaranya

adalah kurangnya ilmu pengetahuan terhadap asuransi jiwa syariah terkait mashlahah atau mudharat, mahalnya asuransi jiwa syariah adalah alasan yang lain, serta minimnya pengetahuan dan literasi keuangan masyarakat sehingga mempengaruhi flaktuasinya peminat asuransi syariah



Sumber: Statistik Perasuransian OJK

Jika dilihat dari segi manfaat asuransi jiwa syariah sebetulnya sangat baik, keberadaannya dalam mempersiapkan hidup pada masa depan yang lebih baik dan masa depan keluarga jika terancam resiko keselamatan dan kematian, apalagi dengan kondisi jika peserta asuransi jiwa syariah tersebut juga seorang tulang punggung keluarga. Dapat dibayangkan bagaimana kondisi ahli waris sepeninggalnya, maka keberadaan asuransi jiwa syariah tentu sangat membantu mempermudah dan menghilangkan kesulitan atau mafsaadah. Setidaknya dapat membantu keluarga yang ditinggalkan, warisan berupa uang pertanggungan dapat dijadikan sebagai biaya pendidikan atau dijadikan sebagai modal usaha.

Perkembangan asuransi jiwa syariah sebagaimana yang telah digambarkan di atas merupakan bagian dimana kepercayaan terhadap asuransi jiwa syariah dilandasi keyakinan terhadap syariah yang belum sepaham, Sebagian masyarakat muslim paham bahwa asuransi merupakan masalah kontemporer yang tidak ditemukan status hukumnya secara tegas sehingga membuka pintu ijtihad bagi para fuqaha untuk mencari solusi. Terlepas dari persoalan asuransi syariah yang terus bermunculan terutama masalah intern perusahaan. Masalah yang

tidak kalah penting adalah ketakutan umat muslim terhadap salah pilih asuransi (asuransi jiwa dan asuransi umum) yang mengakibatkan kesalahan dalam keyakinan dan merusak aqidah dimana menjaminkan resiko berupa musibah bagi tubuh baik kecelakaan maupun meninggalnya seseorang yang memang sewajarnya akan terjadi, mendahului takdir Allah adalah bentuk kekhawatiran umat muslim akan kehilangan ketakwaan dan tawakkal kepada Rabbnya disebabkan mendahului takdir Allah. Allah melarang hamba-Nya mendahului takdir yang telah ditentukannya sebagaimana diesbutkan dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقْدِمُوا بَيْنَ يَدِيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al Hujurat:1)

Sebagaimana kita pahami, agama Islam memiliki dua cabang esensial yang amat penting yaitu aqidah dan syariah, kedua aspek tersebut harus berjalan beriringan. Aqidah adalah aspek teoritis dimana meyakini bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam dengan segala sifat dan kemuliaan-Nya adalah suatu keharusan dan tanpa keraguan sedikit pun. Bahwa diantara sifat Allah adalah Maha Kuasa, Maha Lembut, Maha Bijaksana dalam menentukan takdir manusia. Takdir yang Allah tentukan kepada manusia pastilah itu yang terbaik bagi mereka. Sedangkan syariat merupakan praktik amali yang memuat aturan-aturan kehidupan yang harus dipatuhi seorang muslim dalam kehidupannya, baik dalam hubungannya dengan Allah, manusia, alam semesta maupun kehidupannya sendiri.

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ حَيْرَهُ وَشَرِهُ

Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, dan engkau beriman kepada qadar yang baik dan buruk. (H.R. Muslim)

مَآ أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ يُكْلِلُ شَيْءٍ عَلَيْهِ

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Q.S At Taghabun ayat 11)

Berdasarkan data diatas, agar penelitian lebih terarah maka penulis memfokuskan penelitian ini pada masalah bagaimana status hukum terhadap asuransi jiwa syariah

pendekatan *hajiyat* dalam *maqashid syariah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Konsepturnya yang ingin dianalisis disini adalah *maqashid syariah* dengan memfokuskan pada *mashlahah hajiyat* yang artinya penulis ingin meneliti mengenai asuransi jiwa syariah dalam status hukumnya dengan menggunakan analisa *hajiyat* dimana *hajiyat* merupakan tingkat *mashlahah* kedua setelah *dharuriyat* yaitu tujuan hukum dalam mencari kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Jika dikaitkan dengan asuransi jiwa syariah adalah menghilangkan kesulitan bagi si peserta ataupun ahli waris asuransi jiwa syariah ketika mengalami kecelakaan atau musibah terhadap jiwanya, baik sakit atau kematian dengan memudahkan pembiayaan pengobatan. Begitupun bagi ahli waris yang ditinggalkan dalam pemenuhan nafkah, biaya pendidikan, atau bahkan modal usaha.

Hifzh an-nafs (Perlindungan Jiwa) dalam Asuransi Jiwa Syariah

Maqashid syariah ialah tujuan pensyariatan hukum. Syariat Islam Allah turunkan menjadi rahmat bagi kehidupan dan alam semesta.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Q.S Al-Anbiya' 107)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشَفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (Q.S Yunus 57)

Muhammad Abu Zahrah menyebutkan bahwa penetapan hukum Islam berorientasi pada tiga aspek:

1. Mendidik individu agar mampu menjadi sumber kebaikan bagi lingkungannya, tidak membawa keburukan bagi orang lain. Aspek ini secara jelas terlihat pada pensyariatan berbagai ibadah, seluruhnya Allah perintah bertujuan untuk mendidik jiwa agar menjadi pribadi yang baik, mempererat hubungan sosial, pengobat hati dari rasa iri, dengki, amarah, juga menumbuhkan rasa sayang dan empati bagi sesama. Shalat ditujukan agar orang-orang muslim mampu membentengi dirinya dari perbuatan-perbuatan keji dimana hal tersebut akan menyelamatkan dirinya serta masyarakat dari dampak buruk atas perbuatan tersebut. Puasa ditujukan agar umat Islam menjadi pribadi-pribadi takwa

yang takut kepada Allah, merasa selalu dalam pengawasan Allah. Selain itu juga akan menumbuhkan rasa empati kepada orang-orang yang kekurangan. Demikian pula zakat Allah syariatkan untuk terwujudnya masyarakat yang harmonis, saling tolong menolong dan menyayangi.

2. Menegakkan keadilan pada masyarakat, dimana setiap individu setara di mata hukum. Allah menetapkan hukuman atas pelaku kriminal yang bertujuan agar terciptanya masyarakat yang damai dan tenteram. Pelaku kejahatan akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Allah juga menetapkan hak dan kewajiban yang seimbang bagi manusia.
3. Mewujudkan kemaslahatan manusia. Tujuan yang jelas dan pasti dari seluruh pensyariatan hukum adalah terwujudnya kemaslahatan. Tiada satupun hukum yang Allah tetapkan baik dalam Al-Qur'an maupun melalui lisan Rasulullah kecuali di dalamnya terdapat kemaslahatan yang hakiki. (Muhammad Abu Zahra, tth).

Pada dasarnya *mashlahah* ialah mendatangkan segala yang membawa manfaat dan menghindari atau menolak segala yang membahayakan. Namun menurut Imam Al-Ghazali dalam karyanya *Al-Mustashfa fi 'Ilmi al-Ushul* bukan ini yang dimaksud dengan *mashlahah*, karena mendatangkan manfaat dan menolak *dharar* tentunya menjadi tujuan semua orang. *Mashlahah* yang dimaksudkan di sini ialah memelihara *Maqashid syariah*. *Maqashid syariah* terwujud dengan memelihara lima hal utama, yaitu: *hifzh ad-dîn* (memelihara agama), *hifzh an-nafs* (memelihara jiwa), *hifzh an-nasl* (memelihara keturunan), *hifzh al-'aql* (memelihara akal), dan *hifzh al-mal* (memelihara harta). Setiap yang padanya terkandung pemeliharaan terhadap lima unsur tersebut maka disebut *mashlahah*, sebaliknya jika luput dari hal tersebut tidak dapat disebut *mashlahah*. (Al-Ghazali, 1993).

Maqashid syariah menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. Tingkatan ini didasari oleh tingkat kebutuhan manusia dan penentuan prioritasnya dimana kemaslahatan yang ada pada masing-masing tingkatan saling bersinggungan. Dalam hal ini kebutuhan *dharuriyat* menempati prioritas utama dan amat penting, selanjutnya adalah *hajiyat* menjadi prioritas kedua yang tidak begitu mendesak tetapi masih diperlukan untuk memudahkan urusan kehidupan, prioritas terakhir adalah *tahsiniyat*. Kebutuhan *tahsiniyat* melengkapi *hajiyat*, dan *hajiyat* melengkapi *dharuriyat*. Jadi menjaga ketiga tingkatan *maqashid* ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya.

Kebutuhan tingkat *dharuriyat* ialah kebutuhan hak hidup manusia yang bersifat esensial dan urgensi untuk dapat memenuhi terwujudnya kemaslahatan mereka. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan berakibat rusaknya keteraturan kehidupan, tidak terwujudnya

kemaslahatan, menimbulkan kekacauan dan kerusakan dalam kehidupan mereka. Kebutuhan tingkat *hajiyat* bukan hal yang merupakan kebutuhan esensial atau urgen, melainkan kebutuhan yang membawa kepada kemudahan dan kelapangan dalam urusan kehidupan, boleh jadi akan menyebabkan kesukaran dan beban dalam kehidupannya. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak akan berakibat rusaknya keteraturan hidup atau akan menimbulkan kekacauan sebagaimana jika kebutuhan *dharuriyat* tidak terpenuhi. Akan tetapi akan menyebabkan kesukaran dan kesempitan bagi manusia. Kebutuhan dalam tingkat *tahsiniyat* adalah kebutuhan agar terwujudnya marwah, adab, etika, agar segala sesuatunya dapat berjalan secara baik dan sempurna. Jika kebutuhan *tahsiniyat* ini tidak terpenuhi tidak akan berimplikasi pada rusaknya keteraturan hidup, tidak pula akan menyebabkan kesukaran dan kesempitan, namun secara fitrah dan akal sehat akan membuat kehidupan mereka “cacat”. Kebutuhan tingkat *tahsiniyat* bagi manusia kembali pada kesempurnaan akhlak, kebiasaan-kebiasaan baik, dan seluruh yang bertujuan akan membuat kehidupan manusia berjalan dalam koridor terbaik. (Al-Ghazali, 1993, Asy-Syathibi, tth, Abdul Wahhab Khallaf, tth). Maka asuransi syariah menjadi pilihan dengan alasan menjaga jiwa dari kemungkinan keadaan yang *dharurat* yang mungkin ditimbulkan karena berbagai resiko kesehatan.

Muhammad Az-Zuhaili dalam kitabnya *Mausu'ah Qadhaya Islamiyah Mu'ashirah* terbit Dar al-Maktabi menjelaskan bahwa *maqashid syariah* merupakan cara atau metode bagi seorang mujtahid atau ahli hukum Islam dalam melakukan *tarjih* ketika menemukan masalah hukum yang kontradiksi antara dalil yang bersifat universal atau parsial. Dengan kata lain *maqashid syariah* merupakan salah satu metode *tarjih*, atau *taufiq* (kompromi), ketika terjadi *ta'arudh* (kontradiksi) antara teks. (Ahmad Sarwat, 2019)

وَلُكْمٌ فِي الْقِصَاصِ حَيْوٌ يَأْوِي إِلَيْنَا الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَوَّنَ

Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah : 179)

Ketentuan penggunaan *maqashid syariah* adalah sebagai landasan hukum maka harus memenuhi rukun dan syaratnya. Apabila *maqashid syariah* digunakan secara sembarangan maka yang akan terjadi adalah kekacauan juga ketidakpastian hukum yang pada gilirannya akan menimbulkan kebingungan pada umat Islam. Untuk itu keharusan bertindak *ihtiyathi* (kehati-hatian) kita sangat diperlukan di dalam menggunakan metode *ijtihad* ini agar produk hukum yang difatwakan merupakan hasil yang akurat, proporsional, *acceptable* dan *responsible*.

Sebagai tambahan pertimbangannya, hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak untuk hidup. Ini merupakan hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan semulia-mulianya. Upaya menjaga dan memeliharanya dalam asuransi jiwa syariah merupakan aspek perlindungan kemaslahatan jiwa dari resiko terancamnya jiwa atau kerusakan (cacat) anggota badan. Peranan asuransi pada kemaslahatan jiwa ini lebih ditekankan pada aspek pencegahan (*min nahiyyati al-‘adam*). (Priyatno et al., 2020)

Hajiyat Dalam Asuransi Jiwa Syariah

Memelihara agama pada tingkat *dharuriyat* yaitu cara menjaga, memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk kategori primer atau utama, seperti melaksanakan shalat wajib fardhu, dan berpuasa di bulan Ramadhan. Bila kewajiban ini tidak dilaksanakan, eksistensi agama dapat hilang. Perintah menjaga agama pada tingkat *hajiyat* yaitu menjalankan ketentuan agama dengan menghilangkan kesukaran dan memberi kemudahan sebagai *rukhsah* (keringanan) jika dalam melaksanakan perintah jika terdapat kesulitan, seperti melakukan *qashar* dan *jama'* shalat dan berbuka puasa bagi musafir. Tidak adanya ketentuan ini tidak akan mengancam kemaslahatan atau merusak agama berupa ibadah wajib, tetapi mempersulit orang tersebut dalam urusannya. Sementara tujuan memelihara agama dalam tingkat *tahsiniyat* yaitu sebagai penyempurna dalam melaksanakan kewajiban, misalnya melaksanakan shalat di awal waktu, menutup aurat dengan pakaian terbaik, melaksanakan shalat fardhu secara berjamaah di mesjid, dan lainnya.

Adapun memelihara jiwa dalam tingkat *dharuriyat* ini merupakan kewajiban dalam memenuhi kebutuhan primer berupa makan, juga minum untuk mempertahankan kelangsungan hidup, memelihara nyawa dari hal-hal yang dapat mengancam keselamatannya, menjaga kesehatan badan dari berbagai penyakit. Jika kebutuhan ini tidak diindahkan dapat berakibat fatal terhadap eksistensi dan kelangsungan jiwa seseorang. Menjaga jiwa pada tingkat *hajiyat* ini seperti diperbolehkannya menikmati makanan lezat, minuman yang nikmat dan mahal, memakai pakaian yang bagus dan *branded*, menikmati fasilitas hidup seperti rumah, vila, kendaraan, teknologi canggih dan lainnya. Andaikan hal di atas tidak dapat terpenuhi, tidak akan membawa pada kebinasaan hidup manusia tersebut, melainkan dapat mempersulit hidupnya. Sedangkan memelihara jiwa dalam tingkat *tahsiniyat* ialah seperti mengatur cara dan tata cara makan dan minum sesuai dengan etika yang diatur agama dan adat istiadat yang baik, seperti membaca *basmalah* sebelum makan atau minum dan

membaca *hamdalah* sesudahnya, menggunakan tempat makan dan minum yang indah dan seterusnya.

Memelihara keturunan dan nasab dalam tingkat *dharuriyat* berupa disyariatkannya pernikahan dan diharamkan perbuatan zina serta disyariatkan *had* (hukuman) bagi pelaku zina. Jika aturan ini diabaikan maka eksistensi dan kehormatan, kemulian keturunan akan terancam bahkan hilang. Memelihara keturunan atau nasab dalam tingkat *hajiyat* seperti ketentuan menyebutkan jumlah atau bentuk mahar dalam akad nikah. Begitu juga dengan hak menjatuhkan talak bagi suami dan hak meminta cerai bagi istri ketika masing-masing merasa tidak harmonis lagi hidup bersama pasangannya. Memelihara keturunan dalam tingkat *tahsiniyat* seperti disyariatkannya *khithbah* (meminang) dan mengadakan *walimah* (pesta perkawinan), begitu juga himbauan untuk mempertimbangan *kafaah* (kesetaraan), dalam perkawinan. Mengabaikan hal-hal di atas tersebut tidak mengancam eksistensi dan keberadaan nasab dan keturunan, dan tidak juga akan menyulitkan bagi orang yang akan melangsungkan pernikahan.

Memelihara akal dalam tingkat *dharuriyat* Allah Ta'ala seperti mengharamkan segala jenis minuman yang mengandung alcohol dan obat-obatan yang menghilangkan kesadaran karena mabuk dan merusak saraf dan fikiran. Begitu juga dengan diberlakukannya hukuman bagi pengguna obat-obat terlarang atau pemabuk minuman keras, tujuannya adalah untuk melindungi akal sehingga akal tetap sehat eksistensinya tidak terancam dan rusak. Pemeliharaan terhadap akal dalam tingkat *hajiyat* berupa perintah untuk menuntut ilmu. Jika hal ini tidak dilakukan maka tidak akan mengakibatkan rusaknya akal, tetapi akan menyulitkan seseorang dalam peningkatan potensi diri, pengembangan kecerdasan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan menambah kebaikan dalam kehidupannya. Sedangkan pemeliharaan akal dalam tingkat *tahsiniyat* seperti menjaga kesehatan dengan cara merubah pola hidup sehat seperti berolahraga, mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi, cukup serat sesuai dengan kebutuhan badan, juga menghindarkan diri dari makanan yang buruk, tidak halal dan tidak bermanfaat.

Memelihara harta pada tingkat *dharuriyat* berupa aturan syariat tentang cara atau aktivitas dalam memperoleh harta, seperti dilarang mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak sah, seperti mencuri, merampas, begal dan lainnya. Begitu pula disyariatkannya hukuman potong tangan bagi pencuri. Tujuannya adalah untuk melindungi dan memelihara harta orang lain (sipemilik). Apabila aturan-aturan tersebut tidak diindahkan, maka perlindungan terhadap harta dan eksistensinya akan terancam sebagaimana keamanan dan keselamatan terancam. Memelihara harta pada tingkat *hajiyat* berupa dibolehkan melakukan

berbagai bentuk transaksi dalam bidang muamalat seperti jual beli online, COD dan sebagainya. Namun, seandainya aktivitas ini tidak dibolehkan atau tidak digunakan, maka tidak akan mengancam kemanan keberadaan asset atau harta, tetapi hanya saja akan menyulitkan orang dalam melakukan transaksi di bidang perekonomian dan muamalat. Pemeliharaan harta tingkat *tahsiniyat* diwujudkan dalam bentuk memelihara dan meningkatkan kejujuran (moralitas) atau adab dan akhlak seperti tidak menipu, tidak menjual atau membeli benda-benda yang dilarang memperjualbelikannya, barang-barang rusak dan lainnya. (Al-Ghazali, 1993, Abdul Wahhab Khallaf, th).

Sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa *Maqashid syariah* pada tingkat *hajiyat* bukan merupakan kebutuhan esensial atau tidak boleh tiada, melainkan kebutuhan yang membawa kepada kelapangan dan kemudahan. Bila kebutuhan ini tidak dapat terpenuhi maka tidak akan berakibat rusaknya keteraturan hidup atau akan menimbulkan kekacauan sebagaimana jika kebutuhan *dharuriyat*, akan tetapi dapat menyebabkan kesukaran dan kesempitan bagi kehidupan.

Syahroni dan Karim dalam bukunya *Aktivitas Perekonomian* menyebutkan, bahwa khususnya dalam pemenuhan kebutuhan manusia bahwa tujuan syariah pada tingkatan *dharuriyat* (primer), *hajiyat* (skunder) dan *tahsiniyat* (tersier). Prilaku tiap individu dalam pemenuhan akan kebutuhan kelima hal tersebut adalah maslahat, dan setiap prilaku yang mencegah atau menghilangkan kelima unsur tersebut adalah *mafsadat*. Dari telaah *nash-nash syar'i*, ulama sepakat berpendapat bahwa tujuan diturunkannya syariah adalah untuk memenuhi kelima *hajat* tersebut (Priyatno et al., 2020) pada tingkatan kedua, *maqasid hajiyat* yaitu kebutuhan-kebutuhan *sekunder*, dimana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu.

Pembahasan ini memiliki kesamaan tujuan dengan tulisan ini, dimana asuransi jiwa syariah merupakan bagian dari ekonomi syariah dengan tujuan yang sama yaitu mencapai *falah* dengan menggunakan teori *maqashid syariah*. Tertanggung menyadari ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya prinsip utama dari asuransi syariah adalah *ta'awunu 'ala birri wa al-taqwa*. Dengan prinsip ini pula para anggota saling menjamin dan menanggung resiko. Asuransi syariah mengandung semangat kebersamaan, gotong royong dan saling membantu antar sesama, serta bebas dari *gharar*, *maysir*, maupun *riba* di dalamnya (Ilham, 2020). Menurut Rezky Kun A dalam Asuransi Syariah “transaksi perjanjian antara dua belah pihak, dimana pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan atau menanggung resiko dengan jaminan

sepenuhnya dibayar pembayar iuran atau sitertanggung jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai perjanjian yang diperbuat (Ilham, 2020).

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), asuransi adalah usaha dalam hal saling tolong menolong (dalam kebaikan) dengan perantara atau jaminan sejumlah uang melalui investasi dalam bentuk aset dengan akad *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu terhadap hajat hidup melalui akad yang sesuai dengan syariah dan tidak mengandung larangan berupa *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhalim*, suap dan perbuatan maksiat. (Ramadhani, 2015). Secara prinsipil disebutkan bahwa kajian ekonomi Islam selalu mengedepankan asas keadilan, tolong menolong, menghindari kezaliman, pengharaman *riba* atau (bunga), prinsip *profit and loss sharing* serta menjauhkan atau penghilangan unsur *maysir* dan *gharar*. Di samping itu, lembaga asuransi syariah perlu mengembangkan sebuah manajemen asuransi secara mandiri, terpadu, dan profesional serta tidak menyalahi aturan-aturan dasar yang telah digariskan dalam ajaran syariah Islam. (Arif et al., 2011).

Diketahui bahwa prinsip tolong menolong yang menjadi tujuan utama asuransi jiwa syariah merupakan implementasi dari Firman Allah swt., dalam Al Qur'an surat al Maidah ayat 2: yang artinya bahwa manusia diperintahkan untuk melakukan kebaikan yaitu "*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" Dalam hal ini Peserta asuransi jiwa syariah saling tolong menolong dan saling melindungi melalui memberii kontribusi kedalam dana *Tabarru'*. Yang dimaksud sebagai dana *tabarru'* yaitu kumpulan dana kebaikan dari uang kontribusi para peserta asuransi jiwa syariah yang setuju dan ridha atau rela untuk saling membantu apabila terjadi risiko di antara para peserta tersebut. Dana ini kemudian dikelola sesuai prinsip syariah dan diawasi di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengelolaannya untuk menghadapi risiko tertentu. Apabila terjadi risiko terhadap peserta, santunan asuransi akan dibayarkan dari dana *tabarru'*. Konsep ini juga dikenal sebagai *risk sharing*. berbeda pengelolaannya dalam asuransi jiwa konvesional, peserta atau pemegang polis membayarkan sejumlah premi atas proteksi yang dibelinya ke perusahaan asuransi. Apabila terjadi risiko atas peserta, maka perusahaan asuransi jiwa akan memberikan sejumlah santunan asuransi. Konsep ini juga dikenal sebagai *risk transferring*. Ada beberapa perbedaan mendasar antara asuransi jiwa syariah dan asuransi jiwa konvensional. (Mapuna, 2019).

Kesimpulan

Dari penelitian penulis menyimpulkan beberapa point

1. Perintah agama Islam dalam menjaga jiwa dalam tingkat *dharuriyat* yaitu ketika adakalanya manusia memenuhi kebutuhan pokoknya berupa makan dan minum guna mempertahankan hidup, menjaga jiwanya, menyelamatkan tubuh dari kerusakan. Apabila kebutuhan ini diabaikan, maka akan berakibat fatal terhadap eksistensi ijiwa manusia. Maka memelihara, menjaga dan merawat kesehatan adalah upaya untuk mempertahankan kehidupan, sehingga asuransi jiwa syariah menjadi solusi membantu masyarakat ketika mengalami kesulitan atau resiko sakit yang diketahui tidak pasti.
2. Perintah dalam hal emelihara agama dalam tingkat *hajiyat* yaitu Ketika manusia dihadapkan pada pelaksanaan ketentuan agama dengan menghilangkan kesukaran dan memberi keringanan bagi mukallaf sebagai *rukhshah* (keringanan) jika dalam melaksanakan ‘azimah terdapat kesulitan. Kebutuhan tingkat *hajiyat* ini bukanlah merupakan kebutuhan paling esensial, melainkan kebutuhan yang membawa kepada kemudahan dan kelapangan dalam urusan hidupnya, boleh jadi akan menyebabkan kesukaran dan beban dalam kehidupannya. Bila kebutuhan pada Tingkat ini tidak terpenuhi maka tidak akan berakibat pada rusaknya hidup atau keteraturan hidup atau akan menimbulkan kekacauan sebagaimana jika kebutuhan *dharuriyat* tidak terpenuhi. Akan tetapi akan menyebabkan kesukaran dan kesempitan bagi manusia. Kebutuhan dalam tingkat *tahsiniyat* adalah kebutuhan agar terwujudnya marwah, adab, etika, agar segala sesuatunya dapat berjalan secara baik dan sempurna. Jika kebutuhan pada Tingkat ini tidak terpenuhi ia tidak akan berakibat rusaknya keteraturan hidup, tidak pula akan menyebabkan kesukaran dan kesempitan, namun secara fitrah dan akal sehat akan membuat kehidupan mereka “cacat”. Sebagai catatan menjadi Solusi asuransi jiwa syariah adalah pada tingkat *hajjiyat* ini dianjurkan sebagai investasi sehingga ketika sewaktu-waktu mudharat kesehatan mengancam maka telah tersedia jalan keluar atau solusi berobat Tentu saja asuransi jiwa syariah yang dianjurkan pada aktivitas ini asuransi yang sesuai dengan syariah dan terhindar dari tindakan yang dilarang Allah seperti riba, maisir dan lainya sebagainya.
3. Pada aspek mendahului taqdir, dalam hal ini asuransi jiwa syariah diketahui bahwasanya kita tidak tahu takdir apa yang telah Allah tetapkan. Kita diperintah untuk berikhtiyar dan berhati-hati terhadap hal-hal yang mungkin terjadi. hal Ini bukanlah bentuk menolak takdir namun sebagai bentuk tindakan antisipatif terhadap hal-hal

yang mungkin terjadi. Maka mengikuti asuransi jiwa syariah bagian dari antisipasi terhadap hal-hal buruk atau resiko kehidupan yang mungkin terjadi.

Referensi:

- Ahmad Sarwat, Lc. M. (2019). *Maqashid syariah*.
- Arif, M., Dosen, H., Syariah, J., & Kudus, S. (2011). *AT-TA'MIN AT-TA'AWUNI: ALTERNATIF ASURANSI DALAM ISLAM* (Vol. 2, Issue 2).
- Febriadi, S. R. (2017). APLIKASI *MAQASHID SYARIAH* DALAM BIDANG PERBANKAN SYARIAH. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 231–245.
<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2585>
- Hasan Ali. (2004). *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*: Vol. Kencana.
- Heri Sudarsono. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. UII Pres.
- IFG Progres Financial Research. (2023). *Economic Bulletin Asuransi Syariah 2: An Underexplored Market*.
- Ilham, M. (2020). Underwriting Pada Asuransi Jiwa Syariah Dalam Perspektif *Maqashid syariah* (Studi Kasus Pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu). *Tamwil*, 6(2), 89.
<https://doi.org/10.31958/jtm.v6i2.2272>
- M. Coirun Nizar. (2016). Literatur Kajian *Maqashid syariah*. *Ulul Albab*, 35, 54–68.
- Mapuna, H. D. (2019). Asuransi Jiwa Syariah; Konsep dan Sistem Operasionalnya. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 19(1), 159. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i1.9976>
- Muhammad Syakir Sula. (2004). *Asuransi Syari'ah; Konsep dan Sistem Operasional*: Vol. (1st ed.). Gema Insani.
- Nabila Zataidini. (2018). Konsep *Maqashid syariah* Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal. *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, 03(02), 111–124.
- OJK. (2023). *Draft Roadmap Pengembangan Perasuransian Indonesia*.
- Priyatno, P. D., Sari, L. P., & Atiah, I. N. (2020). Penerapan *Maqashid syariah* pada Mekanisme Asuransi Syariah. In *Penerapan Maqashid syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah* / (Vol. 1, Issue 1).
- Ramadhani, H. (2015). Prospek Dan Tantangan Perkembangan Asuransi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 57–66.
- Tawfique Al-Mubarak. (2015, January 24). *Imam al-Shatibi: The Master Architect of Maqasid Abu Ishaq Ibrahim b. Musa b. Muhammad al-Lakhmi al-Shatibi was among the greatest scholars of al-Andalus – modern day Spain and Portugal, and one of the brightest Maliki*.
<https://www.semanticscholar.org/paper/Imam-al-Shatibi%3A-The-Master-Architect-of-Maqasid-b./aef0d7ffad55f0e86f75bda786cb3a8d48b78cf5>